

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kualitas audit dapat diartikan sebagai suatu penilaian tentang proses dalam melakukan pemeriksaan dan hasil akhir dari sebuah proses audit yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut De Angelo (1981) kualitas audit adalah tingkat kemungkinan di mana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi *klien*. Darmadi & Thaha (2019) menyatakan kualitas hasil pemeriksaan merupakan kualitas kerja seseorang auditor dengan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan audit dalam praktiknya dibedakan menjadi audit sektor swasta dan audit sektor publik. Salah satu pelaksana audit sektor swasta adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 BAB I pasal 1 Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material dan dapat dipercayai kebenarannya. Oleh karena itu, profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pentingnya menjaga kualitas audit agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor, tentu sudah menjadi kewajiban bagi para akuntan publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya. Berdasarkan database mengenai status keaktifan KAP melalui sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditemukannya beberapa KAP yang mengalami sanksi pencabutan izin karena melanggar kode etik. KAP tersebut adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & rekan sesuai dengan keputusan nomor : KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023 dan KEP-4/NB.1/2023 pada tanggal 24 Februari 2023.

Sanksi pembekuan izin operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa kantor akuntan publik tidak bisa memberikan jasa-jasa asuransi dan *non-asurans* dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Layanan untuk meninjau dan mengaudit laporan keuangan termasuk dalam layanan asuransi. Jasa *non-asurans* adalah jasa yang diberikan di luar jasa asuransi dan terkait dengan keuangan, akuntansi dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan menghadapi sanksi dari OJK berupa Surat Keputusan Pembatalan Akta Pendaftaran di OJK tahun 2023 karena keterlibatannya dalam kasus dimana terjadi gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Bermula dari kasus ini berasal dari dalam Wanaartha Life karena hal yang serupa dengan rencana dana investasi. Pada tahun 2018, OJK mengarahkan penghentian pemasaran produk ini. Melalui kondisi tersebut, Wanaartha Life mengontrol laporan keuangan yang disampaikan ke OJK dan

menyebarkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bersamaan dengan pemeriksaan terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, kantor kuasa hukum prinsipal meminta pemblokiran sejumlah rekening proteksi, salah satunya milik Wanaartha Life. Wanaartha Life menyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis karena kondisi tersebut. Kemudian terungkap dugaan adanya penggelapan dana sebesar 17 triliun. Mantan Presiden Direktur Wanaartha yaitu Adi kemudian menggunakan tim auditor eksternal untuk melakukan proses audit kembali. Perusahaan Wanaartha Life diaudit oleh OJK, AP, dan KAP tidak menemukan bukti bentuk manipulasi laporan keuangan, khususnya tidak dilaporkannya peningkatan produksi produk tabungan berisiko tinggi oleh Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ini sesuai dengan kondisi moneter sehingga pemegang polis terus membeli barang-barang yang menjamin hasil yang luar biasa terlepas dari tingkat peluangnya (cnbc.com, diakses 23 Juni 2023).

Beberapa kasus tersebut menyebabkan profesi auditor kehilangan kepercayaan dari masyarakat dunia usaha di Indonesia. Para auditor yang seharusnya menjadi sumber terpercaya dalam penyajian laporan keuangan yang sangat terkait dengan isu-isu perilaku yang tidak dapat dipercaya seperti kasus ini. Seorang auditor harus dapat mengikuti ketrampilannya yang mengesankan dengan mematuhi seperangkat prinsip dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kode etik yang tercantum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, ketelitian dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional.

Akuntan publik mempunyai peran utama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini profesi akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Sehingga, tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen (Agoes & Ardana, 2018). Kepercayaan yang diberikan kepada auditor inilah yang mengharuskan auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.

Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan. Kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan mutu dari hasil pemeriksaan. Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Agar Kantor Akuntan Publik (KAP) percaya dengan hasil pekerjaan seorang auditor maka diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan keuangan KAP yang baik.

Kualitas audit yang baik tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman seorang auditor merupakan faktor yang penting dalam menilai kualitas audit. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Profesi auditor adalah profesi yang melibatkan keahlian. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari

pendidikan formalnya yang kemudian diperluas menjadi pengalaman-pengalaman dalam suatu praktek audit. Pentingnya pengalaman dalam mengaudit akan menghasilkan sedikitnya kesalahan dan auditor akan lebih sadar terhadap kekeliruan dalam mengaudit. Semakin banyak pengalaman seorang auditor maka semakin ahli dalam memeriksa laporan yang disajikan oleh *klien*. Seorang auditor yang tidak berpengalaman dalam bidang audit akan melakukan kesalahan besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman yang akan berpengaruh pada kualitas audit.

Kompetensi mengacu pada setiap individu karyawan, ada beberapa karyawan yang ditugaskan untuk suatu hal ternyata tidak menguasai bidangnya dan karyawan yang lain yang bukan menempati posisinya dapat menyelesaikan tugas tersebut, dari hasil itu dapat diketahui bahwa penempatan tidak sesuai dengan kemampuan karyawan. Hal ini dapat menyebabkan prestasi kerja karyawan menurun disebabkan karena masalah seperti itu. Menurut Spencer dalam Pramularso (2018) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efek atau berkinerja di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Hal ini berpengaruh positif dengan kualitas audit.

Faktor selanjutnya adalah etika auditor. Menurut Sitorus (2018) Etika Auditor merupakan komitmen moral yang tinggi berupa aturan-aturan khusus yang disebut aturan etis. Kode etik dimaksudkan untuk bertindak sebagai panduan bagi

auditor, otoritas dan lembaga pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agoes (2017) bahwa Kode Etik Akuntan Publik Indonesia merupakan panduan bagi Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bekerja secara bertanggung jawab dan objektif. Menurut Wisteri et al (2015) apabila Kode Etik Profesi Akuntan Publik dijalankan dengan baik maka akan dapat meningkatkan kualitas auditor.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pengalaman auditor, kompetensi auditor dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian pertama dilakukan oleh Dessi Antika Putri (2020) dengan judul “Pengaruh Pengalaman Auditor Dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian selanjutnya adalah Muhammad Awal Ramadhan (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Kota Makassar”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ketiga dilakukan oleh Neni Meidawati and Arden Assidiqi (2019) dengan judul “Pengaruh *Fee Audit*, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor Dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor KAP Di Semarang). Penelitian menunjukkan bahwa *fee audit* dan independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini disebabkan hasil yang berbeda dari berbagai penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga menemukan adanya kasus yang terjadi sehingga ingin meneliti dan mengetahui apakah auditor pada KAP di Jakarta telah melaksanakan prosedur audit secara benar dan menguji variabel dependen dan independen yang telah ditentukan oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul: “PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, KOMPETENSI AUDITOR DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Provinsi DKI Jakarta)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *pengalaman auditor* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah *kompetensi auditor* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah *Etika Profesi Auditor* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berada di Provinsi DKI Jakarta?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan proses audit mengenai pengaruh pengalaman auditor, kompetensi auditor dan etika profesi auditor untuk meningkatkan kualitas audit yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mendeteksi kecurangan.

2. Manfaat Kebijakan

Adapun manfaat kebijakan mengenai penelitian ini adalah bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap auditor dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam pelaksanaan audit serta dapat menjadi dukungan untuk terwujudnya kualitas audit yang baik.

#### **1.5 Sistemika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun sistemika yang terdiri dari:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II            DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan mendukung perumusan hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan kerangka konseptual, penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu.

**BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi penguraian mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup objek penelitian, populasi data, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengambilan data, metode analisis data, dan uji hipotesis.

**BAB IV            ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan yang selaras dengan ruang lingkup penelitian.

**BAB V            KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.